



**Salinan**

**P U T U S A N**

**Nomor 0087/Pdt.G/2014/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**XXXXXbinti XXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Pembantu rumah tangga, alamat di Kecamatan Mandastana

Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

**XXXXX bin XXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

alamat di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 25 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0087/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/14/XI/2005 tanggal 05 Nopember 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pantai Hambawang selama 1 tahun, kemudian di rumah rang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 tahun, terakhir kumpul rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. M. Lutfi bin Xxxxx, umur 7 tahun;
  2. Amelia Putri binti Xxxxx, umur 3 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, perempuan tersebut mengakui sendiri bahwa benar menjalin hubungan dengan Tergugat, yaitu ketika Penggugat menerima telepon dari perempuan tersebut. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada akhir Nopember 2012 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap minggu, sehingga orang tua Penggugat yang membantu keperluan yang lainnya, sejak itu pula Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat hingga berpisah sampai sekarang 1 tahun 4 bulan lamanya, dan



selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena pekerjaan Penggugat hanya sebagai pembantu rumah tangga yang penghasilannya tidak cukup untuk keperluan sehari-hari. Penggugat telah mendapatkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0002/Prodeo/2014/PA.Mrb tanggal 25 Maret 2014 tentang Pembebasan Biaya Perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXbinti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut



dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 01 April 2014 dan kedua pada tanggal 15 April 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/14/XI/2005 tanggal 05 Nopember 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. M. YUSUP bin SATTA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Pantai Hambawang Rt .08 Rw.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Halimatus Sa'diyah, karena Penggugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pantai Hambawang;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan setahu saksi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

2. SAPWANI bin XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan waraswasta, alamat  
Desa Pantai Hambawang Rt.05 Rw.02 Kecamatan Mandastana,  
Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxxkarena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 7 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik tetapi sejak akhir tahun 2012 hubungan mereka sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga padahal menurut saksi jika Tergugat mau bekerja, ada saja pekerjaan yang bisa Tergugat lakukan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, orang tua Penggugatlah yang sering membantu keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan Tergugat ketika masih kumpul bersama Penggugat, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi pernah datang ke tempat Tergugat dan ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan setahu saksi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang gigih mencari nafkah untuk keluarga sehingga kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami isteri dan tidak saling menghiraukan serta mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pokok keluarga (istri dan anak/ anak-anak) dan malah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : لا تضر ولا تضار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

لا تضر ولا تضار ولو كان في مصلحة

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

kedua dalil tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0002/Prodeo/2014/PA.Mrb tanggal 25 Maret 2014 yang telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karena itu Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2014, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI**



- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXbinti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis ALFIZA, SHI, MA dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Ttd

**ALFIZA, SHI, MA**

Hakim Anggota II,

ttd

**H. EDI HUDIATA, Lc**



Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. ALMINI HADIAH, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 244.000,00
4. Redaksi	: Rp. -
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00

**Catatan:**

- Amar putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal.....

Marabahan, 5 Mei 2014

Disalin sesuai aslinya

PANITERA

**H.HARYADIS,SH**